



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan bantuan kepada kelompok usaha ekonomi produktif, agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, efektif dan efisien perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesi Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f.

5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 04);
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEGIATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBDP, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
6. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah Pemberian bantuan berupa Modal Usaha Pembuatan Kandang Ternak, Bibit Ternak, Sosialisasi dan Pelatihan dari pemerintah daerah kepada kelompok Usaha Ekonomi Kreatif yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Penerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif adalah Kelompok Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Tulang Bawang, yang diajukan oleh Fasilitator Kecamatan, diketahui Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan.
8. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam menyalurkan dana Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah Terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif.



BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran penerima;
- b. besaran bantuan;
- c. tata cara pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- d. pembiayaan; dan
- e. pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB IV
SASARAN PENERIMA
Pasal 4

Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diberikan kepada Kelompok Usaha Ekonomi Produktif di Kabupaten Tulang Bawang.

BAB V
BESARNYA BANTUAN
Pasal 5

Setiap kelompok penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diberikan bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) .

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 6

- 1) Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dilakukan berdasarkan pengajuan secara tertulis dengan diketahui oleh Kepala Kampung, Lurah dan Camat setempat yang diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan dengan melampirkan :
 - a. Melampirkan foto copy KTP Ketua;
 - b. Melampirkan foto copy Rekening Bank Lampung a.n.Lembaga/Organisasi;
 - c. Melampirkan foto copy NPWP a.n. Lembaga/Organisasi;
 - d. Melampirkan Rekomendasi Camat;
 - e. Surat pertanggung jawaban mutlak dari Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- 2) Permohonan sebagaimana di maksud pada huruf (1) di verifikasi diajukan Kepada Bupati Tulang Bawang untuk dimintakan persetujuan;



- 3) Dalam setiap pencairan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Fasilitator mengajukan surat permohonan pencairan dana Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sesuai dengan nama Kelompoknya yang sudah ditetapkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang untuk diajukan permohonan pencairan Kepada Bupati Tulang Bawang melalui BPKAD;
- 4) Penyerahan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dilakukan dengan transfer langsung ke rekening penerima oleh BPKAD Kabupaten Tulang Bawang;
- 5) Karena suatu hal penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat memberikan kuasa kepada Fasilitator untuk pengambilan/pencairan dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
- 6) Setelah Penerima Usaha Ekonomi Produktif (UEP) mencairkan Dana Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maka Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) segera menyerahkan bukti penarikan uang dari Bank ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan melalui Pendamping UEP di masing – masing kecamatan selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Menyiapkan Bukti Kas Pengeluaran untuk ditanda tangani oleh Pendamping UEP sebagai Kelengkapan administrasi.
- 7) Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), wajib melaksanakan Kegiatan sesuai peruntukannya paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah dana diterima dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan disertai bukti pengeluaran (Nota/Kwitansi).

Pasal 7

Pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VIII
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Anggaran Belanja Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan.
- (2) Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bertanggung jawab secara Mutlak atas Bantuan yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penyaluran Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di sampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan untuk diteruskan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban atas Usaha Ekonomi Produktif (UEP) oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang adalah berupa sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (6).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap yang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 01 November 2018

BUPATI TULANG BAWANG


WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 01 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG


ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPTEN TULANG BAWANG TAHUN 2018 NOMOR 37